



KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
NOMOR : 300/ 29/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA LAU KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA LAU,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus telah ditetapkan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Bupati Kudus nomor 33 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus;
- b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertibgan Umum dan Ketentraman Masyrakat serta Perlindungan Masyarakat, Pasal 57 dan 59 Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Kerertiban JUumum dan Perlindungan Masyarakat, serta pasal 8 dan 9, Peratiran Bupati Kudus nomor 33 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang nonor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6205) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 548);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 109);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 Tentang Kebersihan, Keindahan,dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 188);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 68) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 234);

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30) ;

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten kudus Tahun 2016 Nomor 30);

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 33) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk dan mengangkat nama-nama dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

KEDUA

: Tugas Satlinmas Desa adalah :

- a. Membantu menyelenggarakan ketentraman, ketentruman, ketertiban umum, dan linmas dalam skala kewenangan Desa;
- b. Membantu penanganan ketentruman , ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Desa ;
- c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran di Desa ;
- d. Membantu keamanan, ketentruman, dan ketertiban umum masyarakat di Desa;
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan di Desa;
- f. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa;
- g. Membantu upaya pertahanan negara di Desa;
- h. Membantu pengamanan obyek vital di Desa;
- i. Tugas tambahan mendampingi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. Tugas tambahan membantu penanganan ketentruman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- k. Tugas tambahan membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan Linmas yang diberikan oleh Kepala Satlinmas

KETIGA

: Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Dikirim KESATU terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Kepala Pelaksana Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. Komandan Regu; dan
- d. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

KEEMPAT

: Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana Diktum KETIGA dijabat oleh Kepala Desa;

KELIMA

: Kepala Pelaksana Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dijabat oleh Perangkat Desa yang membidangi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, atau personal di Pemerintah Desa yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Pelaksana;

KEENAM

: Komandan Regu sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Ditunjuk oleh Kepala Satlinmas atas usulan Kepala Pelaksana;

KETUJUH

: Keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang setiap regu;

KEDELAPAN

: Penentuan jumlah anggota Satlinmas Satlinmas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan setia RT/RW dan Linmas Perempuan, memperhatikan kondisi wilayah dan kemampuan anggaran.

KESEMBILAN

: Regu sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA terdiri dari ;

- a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
- b. Regu Pengamanan;
- c. Regu yang bersifat ad Hoc.

KESEPULUH

: Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN mempunyai tugas Sebagai berikut :

- a. Membantu melakukan Upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala untuk bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat;
- b. Membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat; dan
- c. Membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari Masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan, dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat.

KESEBELAS

: Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik social dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat; dan
- b. Membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat.

KEDUABELAS

: Regu yang bersifat ad Hoc sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN adalah:

- a. Regu Pertolongan pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran;

- b. Regu Penyelamat dan Evakuasi; dan
- c. Regu Dapur Umum

- KETIGABELAS** : Regu Pertolongan pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUABELAS mempunyai tugas membantu pertolongan pada korban akibat bencana dan kebakaran.
- KEEMPATBELAS** : Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUABELAS mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat menuju lokasi aman bencana;
 - b. Membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat; dan
 - c. Membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat.
- KELIMABELAS** : Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUABELAS mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau pengungsi akibat bencana, ketertiban Masyarakat; dan
 - b. Membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- KEENAMBELAS** : Masa keanggotaan Satlinmas Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa atau diberhentikan.
- KETUJUHGBELAS** : Pemberhentian keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud Diktum KEENAMBELAS, karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Pindah tempat tinggal;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan Kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. Melakukan perbuatan tercela dan/ atau melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/ atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
 - g. Menjadi pengurus partai politik.
- KEDELAPANBELAS** : Pemberhentian keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud Diktum KEENAMBELAS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus melalui Camat.

KESEMBILANBELAS : Satlinmas Desa berhak mendapatkan:

- a. Mendapatkan kesempatan mengikuti Kapasitas Linmas;
- b. Mendapatkan kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- c. Mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati, serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. Mendapatkan honorarium dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

KEDUA PULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEDUAPULUH SATU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lau
Pada tanggal 31 Oktober 2023



TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus
3. Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Kudus
4. Camat Dawe
5. Anggota Satlinmas Desa Lau Kecamatan Dawe kabupaten Kudus
6. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU

Tanggal : 31 Oktober 2023


Nomor : 300 /29 /2023

KEANGGOTAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DESA LAU KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA /JABATAN	ALAMAT	NO KTA	JABATAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1	KEPALA DESA	LAU RT 10 RW 04		Kepala Satlinmas	
2	MAHFUDZ FAUZI	LAU RT 06 RW 03		Kepala Pelaksana	
3	DWI YOKO USRIYANTO	LAU RT 02 RW 03		Komandan Regu Pengamanan	
4	MULYADI	LAU RT 01 RW 01		Anggota	
5	NOOR AFFANDI	LAU RT 02 RW 01		Anggota	
6	MASKURIN	LAU RT 06 RW 01		Anggota	
7	KADARYONO	LAU RT 06 RW 01		Anggota	
8	SUKIJAN	LAU RT 07 RW 01		Anggota	
9	MUNTAHA	LAU RT 09 RW 01		Anggota	
10	ALI NURKOLIS	LAU RT 02 RW 02		Anggota	
11	NOOR HADI	LAU RT 01 RW 02		Anggota	
12	EKO WAHYUDI	LAU RT 01 RW 02		Anggota	
13	TUMIJAN	LAU RT 02 RW 02		Anggota	
14	JOKO WANDIRO	LAU RT 09 RW 03		Komandan Regu Penyelamat dan Evaluasi Penanganan Gangguan	
15	JAMIL	LAU RT 06 RW 02		Anggota	
16	ANIS SUWARSO	LAU RT 03 RW 02		Anggota	
17	SARMAN	LAU RT 09 RW 03		Anggota	
18	ERI TRI PRASETYO	LAU RT 02 RW 03		Anggota	
19	EDY SLAMET	LAU RT 04 RW 04		Anggota	
20	SUPARDI	LAU RT 04 RW 04		Anggota	
21	ABDUL SYAKUR	LAU RT 07 RW 04		Anggota	
22	ZAENAL ARIFIN	LAU RT 07 RW 04		Anggota	
23	MUHARI	LAU RT 11 RW 04		Anggota	
24	JOHAN AFANDI	LAU RT 09 RW 04		Anggota	
25	AGUS SUMARI	LAU RT 10 RW 04		Komandan Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
26	MOHAMMAD JASIMUN	LAU RT 10 RW 04		Anggota	
27	MUHAMMAD NAFIUDDIN	LAU RT 06 RW 04		Anggota	
28	ZAINAL ABIDIN	LAU RT 10 RW 04		Anggota	

29	TRI HERU WIBOWO	LAU RT 01 RW 05		Anggota	
30	SUWOTO SUKA	LAU RT 03 RW 05		Anggota	
31	SUTARYO	LAU RT 03 RW 05		Anggota	
32	SUPARMIN	LAU RT 04 RW 05		Anggota	
33	EDI SARWONO	LAU RT 05 RW 05		Anggota	
34	SURATMIN	LAU RT 06 RW 05		Anggota	
35	DIDIK ISMANTO	LAU RT 07 RW 05		Komandan Regu Pertolongan Pertama Pada Koban Bencana dan Kebakaran	
36	SARDI	LAU RT 05 RW 06		Anggota	
37	NOOR YASIN	LAU RT 06 RW 06		Anggota	
38	JURIYANTO	LAU RT 05 RW 06		Anggota	
39	KURDIYANTO	LAU RT 03 RW 06		Anggota	
40	SUYADI	LAU RT 06 RW 06		Anggota	
41	KARSIMIN	LAU RT 04 RW 06		Anggota	
42	NOOR SHOLIHIN	LAU RT 04 RW 07		Anggota	
43	SAPON MARZUKI	LAU RT 04 RW 07		Anggota	
44	SUPAT	LAU RT 05 RW 05		Anggota	
45	DHIANTORO TEGUH I	LAU RT 10 RW 04		Anggota	
46	SARYONO	LAU RT 09 RW 03		Komandan Regu Dapur Umum	
47	JUDI JOKO MULYONO	LAU RT 01 RW 02		Anggota	
48	SUGIHARSO	LAU RT 04 RW 02		Anggota	
49	MASRIAN	LAU RT 01 RW 07		Anggota	
50	ALI AS'ADI	LAU RT 05 RW 07		Anggota	
51	JOKO TRISONO	LAU RT 09 RW 01			
52	SUGIRI	LAU RT 06 RW 03		Anggota	
53	RATNA OCTAVIANI	LAU RT 01 RW 01		Anggota	
54	KARTIKA TUNDA BIRAWA	LAU RT 01 RW 06		Anggota	
55	NUR ROVIEQ	LAU RT 07 RW 04		Anggota	
56	MASHUDI	LAU RT 03 RW 05		Anggota	

Ditetapkan di Lau
Pada tanggal 21 Oktober 2023



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU

Nomor : 300/29/2023

Tanggal : 31 Oktober 2023

KEANGGOTAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT, TGL LAHIR	USIA (Tahun)	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	DIKLAT YANG PERNAH DI IKUT	
							NAMA DIKLAT	TAHUN
1	KEPALA DESA	LAU RT 10 RW 04	Kudus, 18 April 1969	54	L	SLTA	-	-
2	MAHFUD FAUZI	LAU RT 06 RW 03	Kudus, 05 Februari 1976	47	L	SLTA	-	-
3	MULYADI	LAU RT 01 RW 01	Kudus, 18, Juli 1969	54	L	SLTA	-	-
4	NOOR AFANDI	LAU RT 02 RW 01	Kudus, 31 Mei 1993	30	L	SLTP	-	-
5	MASKURIN	LAU RT 06 RW 01	Kudus, 3 Maret 1967	56	L	SLTA	-	-
6	KADARYONO	LAU RT 06 RW 01	Kudus, 5 Maret 1963	60	L	SLTP	-	-
7	SUKIJAN	LAU RT 07 RW 01	Kudus, 01 Agustus 1970	53	L	SD	-	-
8	MUNTAHA	LAU RT 09 RW 01	Kudus, 20 Oktober 1972	51	L	SLTA	-	-
9	NOOR HADI	LAU RT 01 RW 02	Kudus, 06 Nopember 1980	43	L	SLTP	-	-
10	EKO WAHYUDI	LAU RT 01 RW 02	Kudus, 08 September 1980	43	L	SLTP	-	-
11	ALI NURKOLIS	LAU RT 02 RW 02	Kudus, 12 Desember 1961	62	L	SD	-	-
12	TUMIJAN	LAU RT 02 RW 02	Kudus, 25 April 1970	53	L	SD	-	-
13	ANIS SUWARSO	LAU RT 03 RW 02	Kudus, 22 Januari 1972	51	L	SLTP	-	-
14	JAMIL	LAU RT 06 RW 02	Kudus, 02 April 1969	54	L	SLTP	-	-
15	DWI YOKO USRIYANTO	LAU RT 02 RW 03	Kudus, 22 Nopember 1974	49	L	SLTA	-	-
16	SARMAN	LAU RT 09 RW 03	Kudus, 7 Juni 1971	52	L	SD	-	-
17	ERI TRI PRASETYO	LAU RT 02 RW 03	Kudus, 13 Nopember 1983	40	L	SLTP	-	-

18	JOKO WANDIRO	LAU RT 09 RW 03	Kudus, 2 Juni 1973	50	L	SD	-	-
19	EDY SLAMET	LAU RT 04 RW 04	Kudus, 31 Desember 1960	63	L	SD	-	-
20	SUPARDI	LAU RT 04 RW 04	Kudus, 1 Mei 1972	51	L	SD	-	-
21	ABDUL SYAKUR	LAU RT 07 RW 04	Kudus, 12 Maret 1973	50	L	SLTP	-	-
22	ZAENAL ARIFIN	LAU RT 07 RW 04	Kudus, 13 Agustus 1972	51	L	SD	-	-
23	JOHAN AFANDI	LAU RT 07 RW 04	Kudus, 22 Juni 1982	41	L	SLTP	-	-
24	AGUS SUMARI	LAU RT 10 RW 04	Kudus, 31 Desember 1967	56	L	SLTA	-	-
25	MOHAMMAD JASIMUN	LAU RT 10 RW 04	Kudus, 5 Maret 1953	70	L	SD	-	-
26	MUHAMMAD NAFI UDDIN	LAU RT 06 RW 04	Kudus, 31 Mei 1990	33	L	SLTA	-	-
27	ZAENAL ABIDIN	LAU RT 10 RW 04	Kudus, 22 Oktober 1988	35	L	SLTA	-	-
28	MUHARI	LAU RT 11 RW 04	Kudus, 8 Juni 1972	51	L	SD	-	-
29	TRI HERU WIBOWO	LAU RT 01 RW 05	Kudus, 25 Desember 1989	34	L	SLTA	-	-
30	SUWOTO SUKA	LAU RT 03 RW 05	Kudus, 16 Maret 1978	45	L	SLTP	-	-
31	SUTARYO	LAU RT 03 RW 05	Kudus, 31 Desember 1970	53	L	SD	-	-
32	SUPARMIN	LAU RT 04 RW 05	Kudus, 8 Juni 1974	49	L	SLTA	-	-
33	EDI SARWONO	LAU RT 05 RW 05	Kudus, 31 Agustus 1978	45	L	SD	-	-
34	SURATMIN	LAU RT 06 RW 05	Kudus, 31 Desember 1965	58	L	SD	-	-
35	DIDIK ISMANTO	LAU RT 07 RW 05	Kudus, 15 Nopember 1967	56	L	SLTP	-	-
36	SARDI	LAU RT 05 RW 06	Kudus, 31 Desember 1965	58	L	SD	-	-
37	NOOR YASIN	LAU RT 06 RW 06	Kudus, 31 Desember 1970	53	L	SD	-	-
38	JURIYANTO	LAU RT 05 RW 06	Kudus, 14 April 1968	55	L	SLTP	-	-
39	KURDIYANTO	LAU RT 03 RW 06	Kudus, 25 Maret 1965	58	L	SD	-	-
40	KARSIMIN	LAU RT 04 RW 06	Kudus, 31 Desember 1955	68	L	SD	-	-
41	SUYADI	LAU RT 06 RW 06	Kudus, 13 Agustus 1969	54	L	SD	-	-
42	NOOR SHOLIKIN	LAU RT 05 RW 07	Kudus, 26 Oktober 1979	44	L	SD	-	-


43	SAPON MARZUKI	LAU RT 05 RW 07	Kudus, 6 Januari 1972	51	L	SD	-	-
44	SAR YONO	LAU RT 09 RW 03	Kudus, 01 Pebruari 1963	60	L	SD	-	-
45	JUDI JOKO MULYONO	LAU RT 01 RW 02	Kudus, 16 Juli 1972	51	L	SLTA	-	-
46	SUGIHARSO	LAU RT 04 RW 02	Kudus, 10 Nopember 1969	54	L	SLTA	-	-
47	ALI AS'ADI	LAU RT 05 RW 07	Kudus, 15 April 1976	47	L	SLTA	-	-
48	MASRIAN	LAU RT 01 RW 07	Kudus, 06 Agustus 1976	47	L	SLTA	-	-
49	RATNA OCTAVIANI	LAU RT 01 RW 01	Kudus, 02 Oktober 1978	45	L	SLTA	-	-
50	JOKO TRISONO	LAU RT 09 RW 01	Kudus, 01 Januari 1962	61	L	SLTA	-	-
51	SUGIRI	LAU RT 06 RW 03	Kudus, 18 Maret 1963	60	L	SLTA	-	-
52	MASHUDI	LAU RT 03 RW 05	Kudus, 22 Juli 1981	42	L	SLTA	-	-
53	KARTIKA TUNDA BIRAWA	LAU RT 01 RW 06	Kudus, 24 Mei 1973	50	L	SLTA	-	-
54	NUR ROVIEQ	LAU RT 07 RW 04	Kudus, 23 Mei 1980	43	L	S1	-	-
55	SUPAT	LAU RT 05 RW 05	Kudus, 08 Juli 1969	54	L	SLTA	-	-
56	DHIAANTORO TEGUH IMANTO	LAU RT 10 RW 04	Kudus, 20 Juli 1980	43	L	DIII	-	-

Lau, Oktober 2023

Kepala Desa Lau

 RAYUH HADIYANTO

STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS DESA LAU



DATA ANGGOTA SATLINMAS
DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

Berdasarkan SK No. 300/29/2023 Tanggal Oktober 2023

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT, TGL LAHIR	USIA (Tahun)	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	DIKLAT YANG PERNAH DI IKUT	
							NAMA DIKLAT	TAHUN
1	MULYADI	LAU RT 01 RW 01	Kudus, 18, Juli 1969	54	L	SLTA		
2	NOOR EFENDI	LAU RT 02 RW 01	Kudus, 31 Mei 1993	30	L	SLTP		
3	MASKURIN	LAU RT 06 RW 01	Kudus, 3 Maret 1967	56	L	SLTA		
4	KADARYONO	LAU RT 06 RW 01	Kudus, 5 Maret 1963	60	L	SLTP		
5	SUKIJAN	LAU RT 07 RW 01	Kudus, 01 Agustus 1970	53	L	SD		
6	RUBAIN	LAU RT 09 RW 01	Kudus, 31 Desember 1968	55	L	SD		
7	MUNTAHA	LAU RT 09 RW 01	Kudus, 20 Oktober 1972	51	L	SLTA		
8	SUDONO	LAU RT 06 RW 01	Kudus, 26 Mei 1980	43	L	SLTP		
9	NOOR HADI	LAU RT 01 RW 02	Kudus, 06 Nopember 1980	43	L	SLTP		
10	EKO WAHYUDI	LAU RT 01 RW 02	Kudus, 08 September 1980	43	L	SLTP		
11	ALI NURKOLIS	LAU RT 02 RW 02	Kudus, 12 Desember 1961		L	SD		
12	TUMIJAN	LAU RT 02 RW 02	Kudus, 25 April 1970	53	L	SD		
13	ANIS SUWARSO	LAU RT 03 RW 02	Kudus, 22 Januari 1972	51	L	SLTP		
14	EKO PRIYO UTOMO	LAU RT 03 RW 02	Kudus, 31 Desember 1987	36	L	SLTP		
15	JAMIL	LAU RT 06 RW 02	Kudus, 02 April 1969	54	L	SLTP		

16	MUCHAMAD SURURI	LAU RT 04 RW 02	Kudus, 27 Januari 1983	40	L	SLTP	
17	DWI YOKO USRIYANTO	LAU RT 02 RW 03	Kudus, 22 Nopember 1974	49	L	SLTA	
18	SARMAN	LAU RT 09 RW 03	Kudus, 7 Juni 1971	52	L	SD	
19	SAIFUL HADI	LAU RT 03 RW 03	Kudus, 05 Juli 1985	38	L	SLTP	
20	ERI TRI PRASETYO	LAU RT 02 RW 03	Kudus, 13 Nopember 1983	40	L	SLTP	
21	AHMAD SYARIFUDDIN	LAU RT 04 RW 03	Kudus, 04 Mei 1988	35	L	SLTP	
22	ALI ZUHDI ALI	LAU RT 04 RW 03	Kudus, 08 Maret 1956	67	L	SD	
23	JOKO WANDIRO	LAU RT 09 RW 03	Kudus, 2 Juni 1973	50	L	SD	
24	ABDULLAH CHAFIDZ	LAU RT 04 RW 03	Kudus, 11 Nopember 1980	43	L	SLTP	
25	ABDUL SA'AD	LAU RT 06 RW 03	Kudus, 17 Desember 1972	51	L	SD	
26	KUNDORI	LAU RT 09 RW 03	Kudus, 18 Maret 1969	54	L	SD	
27	EDY SLAMET	LAU RT 04 RW 04	Kudus, 31 Desember 1960	63	L	SD	
28	SUPARDI	LAU RT 04 RW 04	Kudus, 1 Mei 1972	51	L	SD	
29	ABDUL SYAKUR	LAU RT 07 RW 04	Kudus, 12 Maret 1973	50	L	SLTP	
30	ZAENAL ARIFIN	LAU RT 07 RW 04	Kudus, 13 Agustus 1972	51	L	SD	
31	JOHAN AFANDI	LAU RT 07 RW 04	Kudus, 22 Juni 1982	41	L	SLTP	
32	AGUS SUMARI	LAU RT 10 RW 04	Kudus, 31 Desember 1967	56	L	SLTA	
33	MOHAMMAD JASIMUN	LAU RT 10 RW 04	Kudus, 5 Maret 1953	70	L	SD	
34	MUHAMMAD NAFIUDDIN	LAU RT 06 RW 04	Kudus, 31 Mei 1990	33	L	SLTA	
35	ZAENAL ABIDIN	LAU RT 10 RW 04	Kudus, 22 Oktober 1988	35	L	SLTA	
36	CHOERI	LAU RT 03 RW 04	Kudus, 31 Desember 1971	52	L	SD	

37	MUHARI	LAU RT 11 RW 04	Kudus, 8 Juni 1972	51	L	SD	
38	NOOR RODLI	LAU RT 05 RW 04	Kudus, 17 Mei 1975	48	L	SD	
39	MUH THOHIR	LAU RT 09 RW 04	Kudus, 24 Maret 1974	49	L	SD	
40	TRI HERU WIBOWO	LAU RT 01 RW 05	Kudus, 25 Desember 1989	34	L	SLTA	
41	SUWOTO SUKA	LAU RT 03 RW 05	Kudus, 16 Maret 1978	45	L	SLTP	
42	SUTARYO	LAU RT 03 RW 05	Kudus, 31 Desember 1970	53	L	SD	
43	SUPARMIN	LAU RT 04 RW 05	Kudus, 8 Juni 1974	49	L	SLTA	
44	EDI SARWONO	LAU RT 05 RW 05	Kudus, 31 Agustus 1978	45	L	SD	
45	SURATMIN	LAU RT 06 RW 05	Kudus, 31 Desember 1965	58	L	SD	
46	DIDIK ISMANTO	LAU RT 07 RW 05	Kudus, 15 Nopember 1967	56	L	SLTP	
47	SARDI	LAU RT 05 RW 06	Kudus, 31 Desember 1965	58	L	SD	
48	NOOR YASIN	LAU RT 06 RW 06	Kudus, 31 Desember 1970	53	L	SD	
49	JURIYANTO	LAU RT 05 RW 06	Kudus, 14 April 1968	55	L	SLTP	
50	KURDIYANTO	LAU RT 03 RW 06	Kudus, 25 Maret 1965	58	L	SD	
51	KARSIMIN	LAU RT 04 RW 06	Kudus, 31 Desember 1955	68	L	SD	
52	SUYADI	LAU RT 06 RW 06	Kudus, 13 Agustus 1969	54	L	SD	
53	WASITO	LAU RT 04 RW 07	Kudus, 08 Juni 1964	59	L	SD	
54	NOOR SHOLIKIN	LAU RT 05 RW 07	Kudus, 26 Oktober 1979	44	L	SD	
55	SAPON MARZUKI	LAU RT 05 RW 07	Kudus, 6 Januari 1972	51	L	SD	
56	SUPARNO	LAU RT 01 RW 07	Kudus, 12 Juni 1975	48	L	SD	
57	RIYADI	LAU RT 03 RW 07	Kudus, 29 Juni 1974	49	L	SLTP	

58	SUROTO	LAU RT 04 RW 05	Kudus, 17 Desember 1980	43	L	SLTP	
59	SUBIRIN	LAU RT 07 RW 05	Kudus, 15 Maret 1958	65	L	SD	
60	RAMIJAN	LAU RT 05 RW 05	Kudus, 31 Desember 1970	53	L	SD	
61	SUWARDI	LAU RT 06 RW 05	Kudus, 24 April 1975	48	L	SD	
62	KARMAIN	LAU RT 05 RW 06	Kudus, 08 September 1962	61	L	SLTP	
63	NGATRIMO	LAU RT 01 RW 06	Kudus, 11 Mei 1986	38	L	SLTA	
64	GAMPANG PURNOMO	LAU RT 01 RW 04	Kudus, 24 Juli 1971	52	L	SLTP	
65	SURONI SUGIARTO	LAU RT 03 RW 04	Kudus, 31 Desember 1972	51	L	SD	
66	JUMADI	LAU RT 04 RW 04	Kudus, 17 Januari 1963	60	L	SD	
67	MUSLIKAN	LAU RT 08 RW 04	Kudus, 31 Desember 1968	55	L	SD	
68	MASWAWAN	LAU RT 01 RW 05	Kudus, 10 Oktober 1970	53	L	SLTP	
69	YATIN	LAU RT 03 RW 05	Kudus, 20 April 1968	55	L	SD	
70	SUTIIYONO	LAU RT 04 RW 05	Kudus, 20 Mei 1970	53	L	SD	
71	SUPARDI	LAU RT 03 RW 06	Kudus, 31 Desember 1966	57	L	SD	
72	ASROFI	LAU RT 02 RW 07	Kudus, 25 April 1979	44	L	SLTP	

